



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan penyelenggaraan administrasi Kelurahan yang tertib dan teratur;
 - bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan merupakan cerminan program kerja Pemerintah Kelurahan ;
 - bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan ;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga ;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Walikota Salatiga tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan** §

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- b. Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
- c. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Kota yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat ;
- d. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
- e. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja keuangan Kelurahan ;
- f. Bendaharawan Kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggung jawabkan ;

BAB II ANGGARAN KELURAHAN

BAGIAN KESATU

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.


Pasal 3

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan ditetapkan segera setelah APBD Kota ditetapkan.

BAGIAN KEDUA

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan terdiri dari bagian Pendapatan dan Belanja Administrasi Umum.
2. Bentuk dan susunan bagian pendapatan sebagaimana contoh Lampiran I.
3. Bentuk dan susunan bagian belanja sebagaimana contoh Lampiran II. 

BAGIAN KETIGA

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Pasal 5

1. Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan segera dimintakan pengesahan Walikota melalui Camat.
2. Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota setelah APBD Kota ditetapkan.

BAGIAN KEEMPAT

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Pasal 6

1. Apabila terjadi perubahan pendapatan dan belanja kelurahan yang telah memperoleh pengesahan, maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dengan penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.
2. Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan segera setelah perubahan APBD Kota ditetapkan.

Pasal 7

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana contoh lampiran III

BAB III

PENDAPATAN DAN BELANJA KELURAHAN

BAGIAN KESATU **Pendapatan Kelurahan**

Pasal 8

Pendapatan kelurahan terdiri dari :

- a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Kota ;
- b. Sumbangan yang diperoleh secara sah .

Pasal 9

- (1) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. Penyisihan penerimaan PBB bagian pemerintah Kota ;
 - b. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (2) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari instansi lainnya. 5

Pasal 10

Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 11

Sumber Pendapatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA Belanja Kelurahan

Pasal 12

Belanja Keuangan Kelurahan meliputi Belanja Administrasi Umum terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai Personalia ;
- b. Belanja Barang dan Jasa ;
- c. Belanja Perjalanan Dinas ;
- d. Belanja Pemeliharaan.

Pasal 13

Kepala Kelurahan dilarang menjanjikan atau belanja atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam anggaran Kelurahan.

Pasal 14

Pelaksanaan Belanja Kelurahan dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 15

1. Pemegang keuangan adalah salah seorang staf pada Kantor kelurahan yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendaharawan Kelurahan yang memenuhi syarat kebendaharawanan.
2. Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk. §

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ↴

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan menempatkan dalam Lembar Daerah.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2004

WALIKOTA SALATIGA, *g*


H. TOTOK MINTARTO *g*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2004

SEKRETARIS DAERAH,


SUTEDJO *g*

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI .A.